



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 91 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna berdasarkan jadwal retensi arsip, perlu dilakukan penyusutan arsip salah satunya melalui pemusnahan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. meneliti arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna dan atau yang sudah habis jangka waktu penyimpanan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan;
- b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap Daftar Arsip Inaktif yang diusulkan penyusutan dengan berlandaskan kepada Nilai Guna dan Jadwal Retensi Arsip yang berlaku;
- c. melakukan pengecekan langsung ke lokasi penyimpanan arsip, apabila ada keraguan dan ketidakjelasan terhadap Daftar Arsip Inaktif yang diusulkan penyusutannya;
- d. menyiapkan usul pemusnahan arsip yang retensinya sepuluh tahun atau lebih, dalam rangka permintaan persetujuan Instansi Tingkat Pusat yakni Arsip Nasional Republik Indonesia;
- e. menyeleksi, membahas dan menyampaikan hasil penelitian mengenai arsip-arsip yang diusulkan untuk penyusutannya;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat penilaian dan pemusnahan arsip;
- g. melakukan kordinasi dengan Instansi/Lembaga dan Perangkat Daerah yang terkait dengan arsip yang akan disusutkan;
- h. membuat Berita Acara hasil rapat kegiatan pelaksanaan Penilaian Pemusnahan Arsip;
- i. menyiapkan administrasi pemusnahan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Penilaian dan Pemusnahan Arsip.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 26 Maret 2024


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 91 / 2024
TANGGAL : 26 Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Kearsipan pada Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait dengan arsip yang dimusnahkan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Yeni Maficasari, S.Kom / Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Daya Lelunu, S.Pd / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Remiati, AP, SE/ Penyuluh Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

**PJ. BUPATI BARITO SELATAN,**
DEDDY WINARWAN